

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Lampung

Okta Ainita¹ Icha Ifa Afifah²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: okta.ainita@ubl.ac.id¹ icha.22211037@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKP belum berjalan optimal dan masih cenderung bersifat administratif. Hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman teknis anggota DPRD, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan tindak lanjut oleh OPD, serta pengaruh kepentingan politik. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota DPRD, penguatan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat, serta pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD; Akuntabilitas; Good Governance; LHP BPKP



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), seperti BPKP, yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berisi temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sejumlah penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut hasil audit masih menjadi persoalan utama dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Penelitian oleh Anto, Kusumawati, dan Nirwana (2022) menemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun implementasinya belum optimal karena masih banyak rekomendasi yang tidak sepenuhnya ditindaklanjuti secara substantif. Selain itu, penelitian Budaya dan Sugiri (2016) menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi audit belum terselesaikan karena kendala sumber daya manusia, koordinasi, dan lemahnya pengendalian internal. Studi lain juga menegaskan bahwa efektivitas tindak lanjut audit masih berada di bawah standar yang ditetapkan, meskipun secara administratif terlihat mengalami peningkatan. Penelitian terbaru menekankan pentingnya peran APIP dalam mendorong efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit sebagai bagian dari siklus akuntabilitas keuangan publik. Namun demikian, pelaksanaan tindak lanjut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya

pengawasan berkelanjutan. Di sisi lain, kajian mengenai pengawasan DPRD menunjukkan bahwa fungsi pengawasan legislatif memiliki peran penting dalam memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, tetapi dalam praktiknya masih belum optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan (research gap) yang signifikan, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP secara integratif, baik dari aspek kelembagaan, hukum, maupun implementasinya di daerah. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan fungsi pengawasan DPRD dalam kerangka legal oversight yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, bukan sekadar pengawasan politik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu memberikan kontribusi baru dalam penguatan fungsi pengawasan DPRD secara substantif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP di daerah, khususnya di Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model penguatan fungsi pengawasan DPRD yang lebih efektif berbasis sinergi kelembagaan dan pendekatan pengawasan hukum (legal oversight) guna mendukung terwujudnya prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan dengan wawancara kepada pihak DPRD Provinsi Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung, dan Inspektorat Daerah guna mengetahui implementasi pengawasan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam praktik pemerintahan daerah. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan teori, regulasi, dan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKP di Provinsi Lampung belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan masih lebih bersifat administratif daripada substantif. DPRD cenderung hanya menerima laporan tindak lanjut tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi rekomendasi audit

Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan kemampuan teknis anggota DPRD dalam memahami laporan audit, lemahnya koordinasi antara DPRD, BPKP, dan Inspektorat, serta adanya pengaruh politik dalam proses pengawasan. Selain itu, masih terdapat keterlambatan tindak lanjut rekomendasi oleh organisasi perangkat daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan teknis mengenai audit dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perlu dibangun sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara real time. Sinergi antara DPRD, BPKP, dan Inspektorat juga harus diperkuat agar pengawasan lebih terintegrasi dan berbasis data. Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKP di Provinsi

Lampung belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan masih lebih bersifat administratif daripada substantif. DPRD cenderung hanya menerima laporan tindak lanjut tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi rekomendasi audit. Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan kemampuan teknis anggota DPRD dalam memahami laporan audit, lemahnya koordinasi antara DPRD, BPKP, dan Inspektorat, serta adanya pengaruh politik dalam proses pengawasan. Selain itu, masih terdapat keterlambatan tindak lanjut rekomendasi oleh organisasi perangkat daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan teknis mengenai audit dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perlu dibangun sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara real time. Sinergi antara DPRD, BPKP, dan Inspektorat juga harus diperkuat agar pengawasan lebih terintegrasi dan berbasis data.

KESIMPULAN

Efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKP di Provinsi Lampung masih belum optimal. Hambatan utama berasal dari keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan pengaruh kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. (2001). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dwiyanto, Agus. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jimly Asshiddiqie. (2010). Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers;
- Kurniawan, A. (2018). Good Governance: Tinjauan dari Dimensi Akuntabilitas dan Transparansi. Jakarta: Prenadamedia Group;
- Muchsan. (2000). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty
- Ni'matul Huda. (2014). Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Nusa Media;
- Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah;
- Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers;
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers;
- Sulistiyani, A. T. (2018). Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta: Gava Media;
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2016). Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen;



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;